



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 02.C TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJADINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pembentukan, pembinaan dan pengembangan dalam penyelenggaraan kelembagaan masyarakat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), perlu perubahan dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - c. pengumpulan bahan pengkajian pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - d. koordinasi pelaksanaan kesejahteraan;
 - e. penyelenggaraan kebijakan, pengintegrasian dan koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam semua bidang pembangunan;
 - f. pelaksanaan Pengembangan Kerjasama antar Kelembagaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perencanaan, pembentukan, pembinaan dan pengembangan dalam penyelenggaraan kelembagaan masyarakatPemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - h. penyelenggaraan pelaksanaan hak – hak perempuan dan anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - i. penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - c. mengumpulkan bahan pengkajian pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesejahteraan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. menyelenggarakan kebijakan, pengintegrasian dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam semua bidang pembangunan;
 - g. melaksanakan Pengembangan Kerjasama antar Kelembagaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. melaksanakan fasilitasi perencanaan, pembentukan, pembinaan dan pengembangan dalam penyelenggaraan kelembagaan masyarakatPemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - i. menyelenggarakan pelaksanaan hak – hak perempuan dan anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - l. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahkan:
- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Anak

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
Padatanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap
MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR : 02.C

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

